

PERTANGGUNGJAWABAN *BENEFICIAL OWNER* DALAM PRAKTIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI PASAR MODAL

Adryan Adisaputra, Frisca Yulita Marscia, Giraldin Sarah Margaretha

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tindak Pidana Pencucian Uang ('TPPU') merupakan sebuah tindak pidana dimana pelaku berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang tidak sah (*dirty money*) untuk sulit ditelusuri oleh penegak hukum yang nantinya uang tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan yang sah maupun tidak. Pada umumnya TPPU dilakukan oleh mayoritas mereka yang memiliki status yang tinggi di masyarakat (*white collar crime*). Hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya kenyataan bahwa sifat tindak pidana pencucian yang bersifat terorganisir dan transnasional. Urgensi kriminalisasi ini tidak lain adalah untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem ekonomi dan keuangan di Indonesia. Di sisi lain, permasalahan yang dihadapi dalam melakukan kriminalisasi pencucian uang adalah sulitnya tindak pidana ini dideteksi dengan timbulnya cara yang semakin kompleks, sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang tegas untuk menanganinya.

Indonesia memiliki potensi pasar yang tinggi untuk menjadi 'lahan basah' terjadinya TPPU. Perlu diakui Pemerintah sendiri memberikan perhatian lebih untuk menghindari terjadinya TPPU di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari adanya dua kali perubahan Undang-Undang TPPU yang berujung pada pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ('PPATK').¹ Perubahan-perubahan yang ada merupakan suatu langkah yang baik akan tetapi

¹ Perubahan-perubahan yang ada dalam pengaturan TPPU ini dimulai dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 yang dianggap masih banyak memiliki kelemahan antara lain tidak adanya pendefinisian mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang itu. Hal ini kemudian diubah dengan dibentuknya UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Amandemen ini patut diapresiasi karena meningkatkan kesadaran penyedia jasa keuangan untuk melaksanakan kewajiban pelaporan, pembentukan PPATK dalam kegiatan analisis dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis bahkan dalam penegakan hukum baik secara administratif maupun pidana. Langkah ini ternyata masih belum sempurna karena masih banyak memberikan *loophole* untuk terjadi TPPU dengan memberikan ruang gerak penafsiran yang berbeda-beda, celah hukum, dan kurang tepatnya penerapan sanksi. Hal inilah yang mendorong dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

perlu dikritisi bahwa institusi keuangan yang lain juga harus menjadi suatu pendorong untuk mencegah TPPU, yang mana salah satunya adalah institusi yang berkecukupan di bidang Pasar Modal. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, hal ini didasari laporan dari *National Risk Assessment* pada tahun 2015 menyatakan bahwa pasar modal memiliki resiko yang tertinggi untuk menjadi kendaraan pelaku TPPU di Indonesia.² Di bidang pasar modal, TPPU dapat dilakukan dengan berbagai modus yang semakin rumit untuk dilacak karena proses perpindahan dana dan saham dapat dilakukan dengan mudah. Apabila dibiarkan, akan menghasilkan *domino effect* bagi kesehatan iklim berusaha di Indonesia. Selain itu, efek yang bersifat ekuitas seperti saham merupakan produk dengan risiko tertinggi untuk digunakan dalam pencucian uang.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *beneficial owner* digunakan dalam modus TPPU di sektor pasar modal?
2. Bagaimana instrumen hukum di Indonesia mengatur mengenai identifikasi *beneficial owner*?
3. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban *beneficial owner* dalam perkara TPPU di pasar modal?

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Pasar Modal

1.1. Peranan Pasar Modal

Pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan di samping pasar uang. Pasar modal merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan dunia usaha. Melalui pasar modal, perusahaan dapat mengembangkan instrumen keuangan, melakukan diversifikasi risiko, dan mobilisasi dana masyarakat. Hal ini akan mengakomodasi pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional demi

² Inter-Agency Working Group NRA Indonesia, *Indonesia Money Laundering Risk Assessment 2015* (NRA on ML), (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia, 2015), hlm. 69.

terwujudnya kesejahteraan rakyat.³ Secara garis besar tujuan umum pengembangan bursa efek adalah mewujudkan terciptanya kegiatan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien.

Kegiatan di pasar modal yang amat kompleks menyebabkan semakin canggihnya teknik-teknik yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pasar modal. Kerentanan tindak pidana di pasar modal, terutama TPPU, disebabkan beberapa hal antara lain banyaknya pelaku yang terlibat dalam transaksi pasar modal, sifat transaksi yang dapat dilakukan dari jarak jauh (*remote trading*) dan tanpa warkat (*scriptless*), produk-produk pasar modal yang beragam dengan kompleksitas bisnis yang cukup tinggi serta nilai transaksi pasar modal yang tinggi.

2. TPPU dalam Pasar Modal: Tahapan, Modus, dan Strategi

2.1. Tahapan TPPU dalam Pasar Modal

Pada umumnya terdapat tiga mekanisme pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga keuangan atau otoritas investasi terkait, yaitu:⁴

1. *Placement* adalah suatu tahapan menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau upaya menemukannya ke dalam uang giral (cek, wesel bank, dll) kembali dalam sistem perbankan. Untuk mempermudah aksinya agar tidak dicurigai biasanya pelaku memecah uangnya ke dalam jumlah yang lebih kecil dalam beberapa akun bank
2. *Layering* merupakan upaya untuk memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahapan transaksi keuangan untuk menyamarkan asal usul dana yang didapat. Salah satunya bentuk dari *layering* adalah dengan melakukan *bearer funds*, *forex market*, *stocks*, dan *capital market*. Tahapan ini dapat dikatakan sebagai langkah yang krusial sebab disinilah langkah aparat penegak hukum diwajibkan untuk efektif dan efisien untuk melihat adanya transaksi yang mencurigakan.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, bagian Penjelasan Umum

⁴ Yunus Husein, PPAK; Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 22, No. 3, 2003, hlm. 26.

3. *Integration* dapat dikatakan sebagai proses pengalihan uang yang dapat diputihkan hasil kegiatan *placement* maupun *layering* ke dalam aktivitas bisnis resmi tanpa terhubung sama sekali dengan bisnis haram.

Dapat dilihat dari mekanisme TPPU di atas bahwa tahapan *layering* merupakan tahapan yang potensial bagi pelaku. Apabila pelaku telah berhasil melewati tahap *layering*, jalan untuk menjalankan bisnis haramnya semakin sulit dideteksi, terutama jika dilakukan di pasar modal. Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen hukum yang dapat mencegah kemungkinan untuk naik ke tahap selanjutnya yang semakin sulit dideteksi.

2.2. Modus TPPU dalam Pasar Modal

Dalam rezim TPPU, penggunaan pasar modal sebagai sarana pencucian uang ini termasuk ke dalam bagian unsur “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga.”⁵ Dalam menjalankan aksinya ada beberapa modus yang biasanya dilakukan pelaku untuk menyebabkan sulitnya dideteksi kejahatannya. TPPU merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asalnya (*predicate crime*) sehingga disebut sebagai *follow-up crime*. Hal ini telah disyaratkan dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU yang memberikan definisi TPPU itu sendiri. Tindak pidana asal itu merupakan unsur yang harus mutlak ada dalam TPPU. Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU telah memberikan batasan tindak pidana asal dalam TPPU, salah satunya adalah Tindak Pidana Pasar Modal.⁶


TPPU sangat berkaitan erat dengan penyedia jasa keuangan, sebab lalu lintas keuangan terjadi dalam penyedia jasa keuangan. Terdapat risiko dari pasar modal untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dalam ketiga tahapan tipologi yaitu *placement*, *layering*, atau *integration*.

⁵ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Tipologi Pencucian Uang berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2015* (Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, November 2016) hlm. 12


⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No 5164, Pasal 2 Ayat (1) berbunyi: “Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, **di bidang pasar modal**, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih. (cetak tebal dari penulis).

Berdasarkan ketiga tahapan tersebut, terdapat beberapa modus maupun tipologi yang biasa dilakukan oleh pelaku TPPU untuk menyamarkan maupun menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. Rincian tipologi menurut Asia Pacific Group salah satunya adalah penggunaan nama orang lain (*nominee*), wali amanat, anggota keluarga dan pihak ketiga.⁷

Grafik 1. Pembelian saham di pasar perdana dengan menggunakan *nominee* (orang lain)



Grafik 2. Pembelian saham di pasar perdana menggunakan perusahaan dengan nama orang lain (*nominee*)



Seperti dilansir dari Modul Ke-4 PPATK, beberapa peluang pasar modal dijadikan sarana TPPU adalah:⁸

- a. Nasabah perusahaan efek dapat menerima dana atau mengirimkan dana atau efek ke pihak lain;

⁷ Teknik ini biasa digunakan untuk mengaburkan identitas orang-orang yang mengendalikan dana hasil kejahatan. Contoh: pembelian aset mewah berupa tanah, bangunan dan properti dengan menggunakan nama kepemilikan orang lain (perantara) dan pihak keluarga (anak, istri, orang tua). Pihak tersebut hanya tercatat atas kepemilikannya (*registered ownership*) bukan sebagai penerima manfaat.

⁸ PPATK, *Modul Ke-4: Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi Industri Pasar Modal*, hlm. 8.

- b. Nasabah perusahaan efek dapat mengirimkan dananya ke rekening efeknya dari beberapa bank;
- c. Tindak pidana di bidang pasar modal merupakan salah satu dari *predicate crime* dalam TPPU.

Selain dari keempat hal di atas, Penulis berpendapat bahwa *beneficiary owner*/pemilik manfaat dapat dijadikan sarana TPPU di pasar modal. Dalam pasar modal, proses *placement* dapat dikatakan jarang dilakukan. Sebab, proses ini merupakan proses di mana dana hasil tindak pidana masuk ke dalam sistem keuangan.⁹ Secara tidak langsung, seleksi pendahuluan atas masuknya dana tersebut berada pada pihak bank. Para investor yang ingin melakukan jual beli saham atau penyertaan reksadana harus membuka rekening efek terlebih dahulu. Akan tetapi, penempatan uang tunai dalam kegiatan pasar modal dimungkinkan pada saat:¹⁰

- a. Setoran awal pembukaan rekening nasabah.
- b. Kewajiban penyetoran tunai pada saat memenuhi *margin call*.¹¹
- c. Masuknya uang tunai dari pembeli siaga dalam proses *right issue*.¹²
- d. Transaksi di luar bursa.¹³

Tahap *layering* cenderung lebih mudah digunakan karena uang hasil tindak pidana kejahatan sudah masuk ke sistem keuangan sehingga pasar modal digunakan untuk mengaburkan asal-usul uang tersebut. Dalam proses *integration*, yang diharapkan oleh pelaku TPPU adalah hasil yang sudah dapat dinikmati dari pasar modal. Hasilnya berupa deviden ataupun jabatan sebagai

⁹ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Citra Aditya, 2008), hlm. 23.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 86.

¹¹ *Ibid.* Dalam *margin trading* ada suatu kemungkinan dimana nasabah harus menyetor uang untuk menutup *margin*. Dikarenakan waktu yang mendesak untuk kliring, maka Perusahaan Efek akan menerima uang secara tunai. Uang tunai tersebut dapat berasal dari pelaku pencucian uang.

¹² *Ibid.* Dalam *right issue* ada kalanya emiten menggunakan pembeli siaga. Pihak yang melakukan *placement* harus bekerja sama dengan Emiten dimana Emiten bersedia menerima uang tunai dari pembeli siaga. Uang tunai dari tindak pidana kejahatan tersebut akan dibelikan saham yang tidak diambil oleh pemegang saham emiten tersebut.

¹³ *Ibid.* Penjual dapat menerima uang dari Pelaku berupa uang tunai apabila transaksi dilaksanakan diluar bursa.

Direksi atau Komisaris di Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pencucian uang cenderung dilakukan pada tahapan *layering* atau *integration*.

Salah satu strategi untuk mengungkap adanya TPPU dalam Pasar Modal adalah melalui pendekatan *follow the money*. Pengungkapan dimulai dengan cara mengejar aset (aliran dana/transaksi keuangan) terlebih dahulu, selanjutnya baru mengungkap tindak pidana dan pelakunya. Pengungkapan ini dilakukan dari hilir ke hulu (*bottom up*).¹⁴

3. Tinjauan Umum *Beneficial Owner* dalam Pasar Modal

3.1. Sejarah *beneficial owner*

Beneficial owner merupakan suatu istilah yang mulanya berasal dari negara-negara *common law*. Dalam *common law*, terdapat dua bentuk kepemilikan atas kekayaan, yaitu legal dan *beneficial*.¹⁵ *Beneficial owner* adalah pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik, tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum.¹⁶

Di sisi lain, negara-negara *civil law* meyakini bahwa kepemilikan atas kekayaan tidak dapat dibedakan antara pemilik sah yang memikul *legal title* dengan pemilik manfaat yang memperoleh manfaat atas kekayaan tersebut. Negara-negara *civil law* beranggapan bahwa hak dan kewajiban yang berkenaan dengan orang lain tunduk bagi mereka yang memikul *legal title*. Hak yang dimiliki oleh pihak ketiga dapat dimintakan kepada pihak yang memikul *legal title*.

Konsep *beneficial owner* tidak hanya berkembang pada hukum nasional masing-masing negara, tetapi juga berkembang pada sejumlah organisasi

¹⁴ Pendekatan ini memiliki beberapa keunggulan, yakni: jangkauan lebih luas dan lebih adil karena tidak hanya menjangkau pelaku lapangan, tetapi juga pelaku intelektual, pelaku penggerak (*uitlokker*), pelaku pelindung (*backing*), dan pelaku penyokong dana (*backer in finance*); mengurangi motivasi manusia sebagai *homo economicus* untuk melakukan tindak pidana; menghilangkan/memutus akumulasi hasil kejahatan yang membuat pelaku menjadi lebih kuat dan dapat mengulangi perbuatannya; dan resistensi pelaku lebih kecil karena penelusuran aset bersifat tertutup.

¹⁵ Kepemilikan secara legal adalah kepemilikan yang dapat dipindahkan, dicatat, didaftarkan atas nama pihak tertentu. Sementara, secara *beneficial*, kepemilikan dalam jenis ini lebih menggambarkan jenis kepemilikan dari suatu pihak yang berhak atas penggunaan dan manfaat dari properti meskipun pihak tersebut tidak memiliki kepemilikan secara legal.

¹⁶ Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto, "Penentuan *beneficial owner* Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda", *Jurnal Tax & Accounting Review*, Vol. 3 No. 2, (2013), hal. 3

maupun konvensi internasional. Konsep ini dikenal dalam *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam *OECD Model Tax Convention*, *Financial Action Task Force* (FATF) dalam *FATF Recommendation*, negara-negara G20 dalam *G20 High-Level Principles on beneficial ownership Transparency*, dan juga pada suatu sistem yang bernama *Automatic Exchange of Information* (AEOI) yang diinisiasi oleh OECD.

3.2. Konsep *beneficial owner* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Konsep *beneficial owner* dapat ditemukan di dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti dalam peraturan sektor pajak, peraturan sektor keuangan, serta pada Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018) yang secara khusus mengatur mengenai kewajiban penetapan dan transparansi data *beneficial owner*.

3.2.1. Pengaturan *beneficial owner* dalam Perpres 13/2018

Perpres 13/2018 mendefinisikan *beneficial owner* sebagai:

“Orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.”¹⁷

Perpres 13/2018 ditujukan untuk meningkatkan transparansi data *beneficial owner* dari suatu korporasi. Lebih lanjut mengenai lingkup korporasi yang

¹⁷ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Perpres No 13 Tahun 2018, Pasal 1

dimaksud dalam Perpres ini adalah korporasi yang berbentuk badan hukum maupun tidak, yang berlokasi di Indonesia maupun di luar.¹⁸

3.3. Modus Penggunaan *beneficial owner* untuk TPPU di Pasar Modal

Salah satu modus yang dapat digunakan untuk melakukan TPPU di pasar modal adalah dengan menggunakan *nominee* dan *beneficial owner*. *Nominee* merupakan seseorang yang mewakili kepentingan pihak lain. *Nominee* berbeda dari seorang pemberi kuasa karena menjadi pemilik dari suatu benda yang termasuk kepentingan atau hak yang lahir dari suatu perikatan yang berbeda dalam pengurusannya, sedangkan penerima kuasa tidak pernah menjadi pemilik dari benda termasuk kepentingan yang diurus oleh *nominee*.¹⁹ Penggunaan struktur *nominee* akan melibatkan dua pihak, yaitu *nominee* dan *beneficiary*. *Nominee* adalah pihak yang mewakili kepentingan *beneficiary*, sedangkan *beneficiary* adalah pemilik yang sebenarnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak mengakui keabsahan *nominee* dalam peraturan perundang-undangannya. Namun pada praktiknya, *nominee* banyak dipergunakan dalam beberapa transaksi bisnis. Di Indonesia, penggunaan struktur *nominee* dan *beneficial owner* kerap digunakan dalam hal kepemilikan saham.

C. ANALISIS

1. Instrumen Hukum Terkait *Beneficial Owner*

Perhatian Indonesia terhadap praktik penggunaan *beneficial owner* untuk modus TPPU telah diatur dengan adanya prinsip *know your customer* (KYC) yang telah diatur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).²⁰ Selain diatur dalam UUPM, prinsip KYC juga

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 2 Ayat (2) berbunyi: “korporasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: a. Perseroan Terbatas; b. Yayasan; c. Perkumpulan; d. Koperasi; e. Persekutuan Komanditer; f. Persekutuan Firma; dan g. Bentuk korporasi lainnya”

¹⁹ Gunawan Widjaja, “Nominee Shareholders dalam Perspektif UUPT Baru dan UU Penanaman Modal Baru serta Permasalahannya dalam Praktik” *Jurnal Hukum dan Pasar Modal*, Vol. III Edisi 4, (Agustus-Desember 2008), hal. 43

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Pasar Modal, Pasal 36 berbunyi: “Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi wajib: a. mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan tujuan investasi nasabahnya; dan b. membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan, transaksi, dan kondisi keuangannya.”

diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-476/BL/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal beserta Peraturan Nomor V.D.10 yang merupakan lampirannya, yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan OJK No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal (POJK 22/2014).

POJK 22/2014 mengatur kewajiban bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di sektor pasar modal untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dan memiliki pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah di mana unit khusus penanggung jawab penerapannya ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi.²¹ Mengenai hal ini, direksi dan komisaris wajib menyediakan pengawasan aktif.²²

Keterbukaan informasi ini juga diatur dalam Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 yang mewajibkan pelaporan kepada OJK terkait kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung.²³ Kewajiban pelaporan tersebut juga berlaku bagi *beneficial owner* yang memiliki saham paling sedikit 5% yang disetor dalam perusahaan terbuka tersebut.²⁴

Terkait dengan pencegahan TPPU, OJK juga telah mengatur hal ini dalam Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di Sektor Jasa Keuangan. Dalam POJK tersebut, ketentuan-ketentuan terkait APU dan

²¹ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, POJK No. 22/POJK.04/2014, Pasal 5 Ayat (2) berbunyi: “Penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.”

²² *Ibid.*, Bab II tentang Pengawasan Aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris

²³ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, POJK No. 11/POJK.04/2017, Pasal 2 berbunyi: “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi setiap Pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) dari modal disetor dalam Perusahaan Terbuka.” Kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 2 ini adalah kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka.

²⁴ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 2 berbunyi: “Yang dimaksud dengan “pihak yang memiliki saham secara tidak langsung” adalah pihak yang memiliki saham Perusahaan Terbuka melalui pihak lain. Pihak tersebut merupakan pemilik manfaat sebenarnya (*ultimate beneficial owner*) dari saham tersebut dan/atau bagian dari mata rantai pemilikan sampai dengan pemilik sebenarnya.”

PPT yang diatur masing-masing sektor jasa keuangan termasuk Pasar Modal, diharmonisasi secara terpadu termasuk tetapi tidak terbatas antara lain pada perbedaan pengaturan antar masing-masing sektor jasa keuangan, independensi dan tanggung jawab penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, informasi dan dokumen pendukung prosedur Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence/CDD*) dan Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Diligence/EDD*), serta pengenaan sanksi.²⁵ Dalam POJK 12/POJK.01/2017, terdapat kewajiban PJK untuk melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap *beneficial owner*. Mengenai teknis pelaksanaan POJK 12/POJK.01/2017 ini diatur dalam SEOJK 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal.

2. Pertanggungjawaban *Beneficial Ownership* dari Sudut Pandang Hukum Pidana

Guna mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada *beneficial owner*, penting untuk mengidentifikasi sudut pandang perbuatan yang menyebabkan kerugian. Apabila kerugian tersebut termasuk ranah pidana, khususnya TPPU, maka pertanggungjawaban ditentukan berdasarkan kebenaran materil. Kebenaran materil adalah kebenaran yang hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan Hukum Acara Pidana secara tepat dan jujur.²⁶ Kebenaran materil dapat diartikan sebagai asas untuk mencari kebenaran hakiki berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada.

²⁵ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 12/POJK.01/2017, Pasal 13 Ayat (2) berbunyi: “Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi: a. identifikasi dan verifikasi Nasabah; b. **identifikasi dan verifikasi beneficial owner**; c. penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi; d. pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi (delivery channels); e. pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur; f. pengkinian dan pemantauan; g. pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan h. pelaporan kepada PPATK.

²⁶ Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., “Pengantar Hukum Acara Pidana”, <http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf>

Beneficial ownership dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk melakukan tindak pidana. Dari sudut pandang hukum pidana sendiri, *beneficial ownership* dapat dimintai pertanggungjawaban dengan melakukan perluasan dari apa yang dilakukan dan yang menjadi niatnya. Hal ini sudah disadari oleh para pembuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ('KUHP') dan UU TPPU. Dalam hukum pidana Indonesia dikenal adanya perluasan pertanggungjawaban pidana yang sering disebut dengan penyertaan (*deelneming*). Moeljatno menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila ada lebih dari satu orang yang tersangkut dari terjadinya suatu tindak pidana. Menurutnya pula tidak semua orang yang terlibat dapat dikatakan peserta dalam pemaknaan Pasal 55-56 KUHP, dikarenakan semua memiliki kategorinya tersendiri yang harus dipenuhi.²⁷ Hal ini sejalan dengan pembagian yang dilakukan oleh Zevenbergen, Van Hamel, Simons, dan Vos yang menyatakan ada dua kategori peserta yaitu:²⁸

- a. Peserta yang berdiri sendiri (*zelfstandige deelnemers*)
- b. Peserta yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige deelnemers*)

Penyertaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Moeljatno masuk dalam kategori kedua yaitu peserta yang tidak berdiri sendiri.²⁹ Penyertaan dalam perspektif hukum pidana memiliki dua fungsi, yaitu:

- a. difungsikan agar jangan sampai seseorang lepas dari pertanggungjawaban pidana hanya karena dia bukan peserta langsung yang melakukan tindak pidana sebab adalah tidak adil jikalau dalam suatu tindak pidana terdapat seorang yang mempunyai niat untuk mewujudkan suatu tindak pidana

²⁷ Moeljatno, *Delik-delik Percobaan dan Delik-delik Penyertaan*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), hlm. 63. Hal yang sama kurang lebih diungkapkan oleh Sianturi yang menyatakan penyertaan adalah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. (S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1983), hlm. 338. Satochid di sisi lain menyatakan apa yang dimaksud dengan penyertaan adalah *deelneming* pada suatu *strafbaarfeit* atau delik terdapat apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang dan harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta terhadap delik tersebut, lihat Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, (Bandung: Balai Lektur Mahasiswa), hlm. 497.

²⁸ Utrecht, *Rangkaian Sari kuliah Hukum Pidana II*, cet, 3 (Surabaya: Pustaka Tirta Mas, 1986) hlm 13. Sebagaimana mengutip Zevenbergen, hlm 235. Van Hamel, hlm. 381, Simons, hlm. 306. Vos, hlm. 200.

²⁹ Prof. Topo Santoso dan Dr. Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materil dan Formil* (Jakarta: Indonesia Center for Legal Education, 2010) Hlm. 426-427.

dengan menyuruh atau membujuk orang lain untuk melakukannya dan orang tersebut tidak dapat dijangkau oleh hukum pidana dan tidak dapat dipidana karena si penyuruh atau si pembujuk (pelaku intelektual) tidak melakukan perbuatan atau tidak menimbulkan suatu akibat sebagaimana dilarang dalam rumusan delik.

- b. Pengaturan penyertaan dalam ketentuan umum dimaksudkan untuk merangkum unsur-unsur umum dari hampir setiap delik baik delik umum yang terdapat dalam KUHP maupun delik khusus yang terdapat di luar KUHP.

Barda Nawawi memberikan penjelasan mengenai dua pandangan tentang sifat dapat dipidananya penyertaan:³⁰

- a. Sebagai dasar memperluas dapat dipidananya orang (*Strafausdehnungsgrund*) Penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana.
- b. Sebagai dasar perluasan dapat dipidananya suatu perbuatan pidana (*Tatbestandausdehnungsgrund*).

Perbedaan di antara keduanya adalah, pandangan pertama memandang perluasan pertanggungjawaban didasari pada orang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sedangkan pandangan kedua beranggapan bahwa hal itu termasuk delik. Pada dasarnya para ahli hukum pidana mayoritas berpendapat bahwa penyertaan itu termasuk dalam pandangan pertama.

Dalam penyertaan dikenal adanya empat macam pernyataan dilihat dari pasal 55 KUHP yaitu bagi mereka yang:³¹

1. "Menyuruh melakukan"³²

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip, 1993), hlm. 28.

³¹ Lobby Loeqman, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana* (Buku 2), (Jakarta: Universitas Tarumanegara-UPT Penerbitan, 1996), hlm. 60 dan Van Bemmelen, *Ons Strafrecht*, hlm. 264, Diterjemahkan oleh Hasnan (Jakarta: PT. Binacipta, 1987), hlm. 263.

³² Surastini Fitriasih, *Penerapan Ajaran Penyertaan dalam Peradilan Pidana Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan)*, (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hlm. 106-107. Surastini Fitriasih sebagaimana mengutip MvT menyatakan bahwa unsur dari menyuruh melakukan yaitu:

1. Ada seseorang yang digunakan sebagai sarana
2. Orang yang dipakai sebagai sarana ini melakukan
3. Orang yang digunakan sebagai sarana ini dapat dimintai pertanggungjawaban.

2. “Turut melakukan”³³

3. “Menganjurkan untuk melakukan/menggerakkan untuk melakukan”³⁴

4. “Turut membantu/membantu melakukan”

Pada dasarnya keempat bentuk penyertaan ini dapat dilaksanakan kepada *beneficial ownership*. Hal ini memiliki konsep dan tujuan yang serupa dengan awal mula pembentukan *beneficial ownership* di Indonesia dan disadari penuh oleh para pembuat kebijakan di Indonesia.

Apabila melihat pada pengaturan yang ada dalam UU TPPU, maka perluasan pertanggungjawaban pidana tersebut juga diamini. Hal ini dapat dilihat dari rumusan pada pasal 10 UU TPPU yang menyatakan:

“Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan TPPU dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. (*garis bawah oleh penulis*)

Dalam rumusan Pasal 10 tersebut hanya terdapat tambahan perluasan pertanggungjawaban pidana melalui permufakatan jahat. Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam UU TPPU menurut Pasal 1 angka 15 adalah ‘*perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk TPPU*’. Dengan demikian baik KUHP maupun UU TPPU sendiri pada dasarnya dapat menjerat para peserta yang menyalahgunakan *beneficial ownership* untuk melakukan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan nafas yang ada dari hukum pidana untuk mencari kebenaran materil itu sendiri.

³³ Utrecht, *Rangkaian Sari kuliah Hukum Pidana II*, hlm. 36. Utrecht sebagaimana mengutip *Hoge Raad* memberikan unsur dari turut melakukan yaitu:

1. Antara para peserta ada suatu kerjasama yang disadari (*bewuste samenwaking*)
2. Para peserta bersama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*)

³⁴ Van Hamel, *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandsche Strafrecht*, hlm. 392. Sebagaimana mengutip Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Sinar Baru, 1990), hlm. 638. Terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi agar seseorang dinyatakan sebagai seorang menggerakkan untuk melakukan:

1. Bahwa perbuatan yang telah digerakan untuk dilaksanakan orang tersebut menghasilkan suatu delik yang yang selesai atau apabila suatu percobaan maka percobaan yang dapat dihukum
2. Bahwa tindak pidana yang telah selesai dilakukan oleh orang tersebut harus disebabkan karena orang tersebut telah tergerak dengan cara sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP (dengan tipu muslihat, ancaman, dll).

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

TPPU di Pasar Modal lazimnya terjadi pada tahapan tipologi *layering* dan *integration* karena uang hasil tindak pidana sudah masuk ke sistem keuangan pasar modal. Salah satu modus yang dapat digunakan untuk melakukan TPPU di pasar modal adalah dengan menggunakan praktik *beneficial owner*. Pengaturan *beneficial owner* telah diatur dalam Perpres 13/2018.

Penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan modus TPPU dengan menggunakan *beneficial owner*. Peraturan-peraturan yang sudah ternyata masih memungkinkan adanya nasabah yang tidak memberikan keterangan yang benar atau lengkap pada saat pengisian formulir pembukaan rekening efek. Perpres 13/2018 telah mendefinisikan pihak-pihak yang dapat dikategorikan sebagai *beneficial owner*.

Beneficial owner tetap harus bertanggung jawab dalam suatu TPPU menurut Pasal 55 KUHP dan Pasal 10 UU TPPU karena pertanggungjawabannya didasarkan pada kebenaran materil.

2. Saran

1. Aparat penegak hukum seharusnya semakin aktif untuk mendeteksi adanya dugaan TPPU di pasar modal dengan memperhatikan tahapan tipologi-tipologi yang dilakukan.
2. Diperlukan pengaturan mengenai pertanggungjawaban secara tersendiri terhadap *beneficial owner* yang melakukan TPPU di pasar modal untuk memberantas permasalahan sampai kepada pelaku sesungguhnya.
3. Meningkatkan sinergitas antara OJK, PPATK, Institut Intelijen Keuangan Indonesia (IFII), dan lembaga intelijen keuangan dari negara lain dalam rangka mencegah TPPU, terutama di sektor pasar modal.
4. Perlu diatur lebih lanjut mengenai *beneficial owner* di sektor pasar modal dalam satu peraturan tersendiri, untuk menghindari tumpang tindih dan misinterpretasi pasal-pasal bersangkutan.

5. Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pengoptimalan fungsi dalam melakukan koordinasi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan sehingga tidak lagi ditemukan adanya ketidaksinambungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, Barda Nawawi. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip, 1993.
- Fitriasih, Surastini. *Penerapan Ajaran Penyertaan dalam Peradilan Pidana Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan)*. Disertasi Doktor Universitas Indonesia: Jakarta, 2006.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Sinar Baru, 1990.
- Loeqman, Lobby. *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana (Buku 2)*. Jakarta: Universitas Tarumanegara-UPT Penerbitan, 1996.
- Moeljatno. *Delik-delik Percobaan dan Delik-delik Penyertaan*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.
- Santoso, Prof. Topo dan Dr. Eva Achjani Zulfa. *Hukum Pidana Materil dan Formil*. Jakarta: Indonesia Center for Legal Education, 2010.
- Siahaan, N. H. T., *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Penerbit Jala, 2008.
- Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Citra Aditya, 2008.
- Utrecht. *Rangkaian Sari kuliah Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tirta Mas, 1986.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pasar Modal*. UU No. 8 Tahun 1995. LN No 64 Tahun 1995, TLN No. 3608
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No. 8 Tahun 2010. LN No. 122 Tahun 2010. TLN No 5164
- Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. Perpres No 13 Tahun 2018
- Indonesia. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka*. POJK No. 11/POJK.04/2017.
- Indonesia. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di Sektor Jasa Keuangan*. POJK No. 12/POJK.01/2017
- Indonesia. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal*. POJK No. 22/POJK.04/2014.

ARTIKEL/JURNAL/PUBLIKASI

du Toit, C. P. *Beneficial Ownership of Royalties in Bilateral Tax Treaties*.

Husein, Yunus. PPATK; Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 22, No. 3, 2003.

Inter-Agency Working Group NRA Indonesia, *Indonesia Money Laundering Risk Assessment 2015 (NRA on ML)*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia, 2015.

Institute for Criminal Justice Reform, *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti-Pencucian Uang di Indonesia*. Jakarta: ICJR, 2015.

Kryzhanovskaya, Elena. "The beneficial owner Concept in Civil Law Countries. Scandinavian Perspective"

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Modul Ke-4: Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi Industri Pasar Modal*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2010.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Tipologi Pencucian Uang berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2015*. Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan: November 2016.

Tiono, Anthony dan R. Arja Sadjiarto. "Penentuan beneficial owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda," *Jurnal Tax & Accounting Review*, Vol. 3 No. 2. 2013.

Widjaja, Gunawan. "nominee Shareholders dalam Perspektif UUPT Baru dan UU Penanaman Modal Baru serta Permasalahannya dalam Praktik" *Jurnal Hukum dan Pasar Modal*, Vol. III Edisi 4. Agustus-Desember 2008.

LAMAN INTERNET

Hiariej, Prof. Dr. Eddy O.S, "Pengantar Hukum Acara Pidana,"
<http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf>